
IMPLEMENTASI PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF DAN PENDEKATAN NORMATIF SOSIOLOGIS DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM

ZULFIDIANE ZAINI

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Abstract

This study discussed the implementation of normative legal approach and sociological normative approach in legal science research. Normative legal discipline does not have empirical characteristic in its study, and it studies norms or rules. A complete legal research must be started with an inventory of positive law (normative legal approach). To know how far those positive laws accommodate and fulfill people's needs, sociological normative approach is also done by using non-law data. The study of faced legal issues can also be added by using historical and comparative legal research approach, so those legal research can find a new legal philosophy. And then, those philosophy or doctrine must be explained in a legal product (law/regulation) which then, finally all those things will reuse normative legal research approach and thinking.

Keyword: Legal Research, Normative Legal, Sociological Normative

I. PENDAHULUAN

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Berdasarkan pengalaman umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut harus terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreatifitas manusia. Semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin terjadi apabila manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan berbagai bentuk aturan yang mengatur manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Dengan demikian diperlukan peranan hukum yang bertujuan untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan yang diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hukum bukan hanya dapat membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong masyarakat untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan pembangunan suatu negara.

Berdasarkan perkembangannya pada saat ini, masih banyak perbedaan pendapat untuk memahami lebih lanjut tentang Ilmu Hukum itu sendiri, khususnya dalam kegiatan penelitian hukum sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian dari suatu kajian dengan objek tertentu dalam lingkup bidang kajian ilmu hukum. Sebelum sampai pada pembahasan bagaimana penelitian hukum

dan pendekatan penelitian apa yang digunakan dalam kegiatan penelitian hukum, akan dijelaskan terlebih dahulu konsep ilmu pengetahuan yang tidak terpisahkan dari konsep filsafat, selanjutnya akan diuraikan pula bahwa hukum juga merupakan suatu ilmu serta bagaimana bentuk penelitian hukum dan pendekatan apa yang sebaiknya digunakan dalam penelitian hukum, apakah dalam penelitian hukum masih relevan untuk diperdebatkan penggunaan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan yuridis normatif, pendekatan empiris (sosiologis)? atau sudah saatnya dalam kegiatan penelitian hukum digunakan kedua pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris (sosiologis) sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

Konsep Ilmu dan Kaitannya dengan Filsafat Ilmu

Tujuan setiap ilmu pada dasarnya adalah mencari atau merumuskan sistem dan memecahkan masalah. Setiap ilmu itu mengumpulkan bahan-bahan atau material, menyusunnya secara sistematis menurut sistem tertentu, menjelaskannya secara (sistematis) logis dan memecahkan permasalahan. Adapun yang dimaksudkan dengan sistem adalah suatu kesatuan yang terstruktur (*a structured whole*) yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang selalu mengadakan interaksi satu sama lain (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993:15). Untuk dapat memahami hakekat hukum yang semaksimal mungkin dibutuhkan alat penafsiran yang menggunakan metode ilmiah (*scientific method*) (Anthony T. Kronman, 1993:229). Secara umum keseluruhan yang menjelaskan keterkaitan diantara beberapa konsep dalam ilmu pengetahuan yang berkembang akan dikembalikan pada pola berfikir yang bertumpu secara filosofis.

Dapat dijelaskan juga bahwa hubungan filsafat dan ilmu tidak dapat dipisahkan satu

dengan lainnya, sebab keduanya saling melengkapi serta terkait erat. Ilmu tidak lepas dari peranan filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat eksistensi filsafat (Jujun S. Suria Sumantri, 1984:4). Hubungan antara filsafat dengan ilmu, bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Adapun ciri-ciri keilmuan tersebut didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap ketiga pertanyaan pokok, yaitu (Ahmad Tafsir, 2007:18):

- a. Apakah yang ingin kita ketahui?
- b. Bagaimanakah cara kita memperoleh pengetahuan?
- c. Apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita?

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa filsafat mempelajari masalah-masalah tersebut di atas dengan sedalam-dalamnya dan hasil dari pengkajiannya merupakan dasar bagi eksistensi ilmu. Ketiga pertanyaan mendasar tersebut akhirnya berujung pada masalah ontologi yang membahas mengenai apa yang ingin di ketahui dan seberapa jauh manusia ingin tahu. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan mengenai objek tersebut?, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan pendekatan epistemologi yakni teori pengetahuan. Akhirnya dalam menjawab pertanyaan ketiga tentang nilai kegunaan dan nilai pengetahuan tersebut, digunakan pendekatan aksiologi yakni teori tentang nilai (Ahmad Tafsir, 2007:22-23). Jadi setiap bentuk pemikiran manusia pada dasarnya dapat dikembalikan dalam dasar-dasar ontologi, epistemologi serta aksiologi dari pemikiran yang bersangkutan. Analisis kefilosofan dengan mendasarkan diri pada ketiga landasan tersebut akhirnya dapat membawa pada hakikat pemikiran manusia, sehingga akan mempelajari ilmu ditinjau dari titik tolak yang sama guna

memperoleh deskripsi yang sedalam-dalamnya.

Pendekatan Keilmuan dan Konsep Ilmu Hukum

Dari sudut gambaran filsafat ilmu terhadap ilmu hukum dapat diketahui bahwa sebagai ilmu dan dari landasan *axiologi*, ilmu hukum juga memiliki kemanfaatan untuk kepentingan umat manusia. Filsafat memiliki banyak makna, akan tetapi filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu cara berfikir yang radikal dan menyeluruh, serta mengupas sesuatu sedalam - dalamnya (Sidharta, 2006: 4). Tidak ada satu pun dalam hidup ini terlepas dari pengamatan kefalsafahan, sehingga tidak ada satu pernyataan pun sekalipun sederhana yang diterima begitu saja tanpa pengkajian secara seksama.

Filsafat juga mempertanyakan dan mengkaji segala sesuatu dari kegiatan berfikir dari awal hingga akhir secara mendalam hingga menyentuh pada suatu hal yang paling hakiki tentang sesuatu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan suatu proses yang terus bergulir dan tidak pernah mengenal kata selesai. Sebaliknya, filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat (Tim Dosen Filsafat Ilmu-Fakultas Filsafat UGM, 2007:7).

Filsafat Ilmu sendiri merupakan bagian dari cabang filsafat secara keseluruhan, melalui filsafat ilmu dapat dilakukan telaahan secara filosofi yang berkehendak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang hakikat ilmu (The Liang Gie, 2000:9). Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu (pengetahuan ilmiah) (Jujun S. Suriasumantri, 2003:33).

Suatu kajian yang mendasarkan pada karakteristik dan kepribadiannya, maka Ilmu Hukum yang memiliki karakter yang khas merupakan Ilmu tersendiri (*sui generis*). Ilmu Hukum yang merupakan kajian dogmatik memiliki suatu karakteristik sendiri yang tidak dapat dibandingkan (diukur dan dinilai) dengan bentuk ilmu lain yang manapun. Ilmu Hukum memiliki berbagi ciri sebagai berikut (Meuwissen, 2007:55):

- a. Ilmu Hukum memiliki suatu sifat empirik analitikal, yang berarti bahwa ia memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi (dan struktur) dari Hukum yang berlaku;
- b. Ilmu Hukum mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis;
- c. Ilmu Hukum menginterpretasi hukum yang berlaku;
- d. Ilmu Hukum menilai hukum yang berlaku (relatif bersifat normatif). Hal tersebut mengandung arti bahwa tidak hanya objeknya terdiri atas kaidah-kaidah, akan tetapi Ilmu hukum memiliki suatu dimensi pengkaidahan (menetapkan norma). Jadi, dogmatika hukum bebas nilai, dan secara langsung berkaitan dengan ide hukum (cita hukum), dengan perwujudan "tujuan" dari hukum. Ilmu Hukum Dogmatik dalam penilaian-penilaian dan keputusan-keputusannya mau memberikan sumbangan pada realisasi dari tujuan ilmu hukum yakni keadilan dan kebebasan;
- e. Berkaitan dengan arti praktikal dari ilmu hukum dogmatik, berkaitan erat dengan dimensi normatif.

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu praktis dengan menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu dengan alasan karena sifatnya sebagai ilmu normatif yang mengandung sifat khas tersendiri. Obyek telaahannya juga berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya

tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuatan publik (Endang Sutrisno, 2007:16). Pada saat ini telah berkembang dengan telaahan obyek ilmu hukum yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan manusia, lahir penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodir kepentingan hubungan yang berkembang dalam masyarakat (Endang Sutrisno, 2007:16).

Dengan demikian, ilmu hukum dalam telaahan obyeknya harus lebih bersifat terbuka dan mampu berkorespondensi dan berkorelasi untuk mengolah bersama-sama dengan ilmu-ilmu lainnya tanpa berubah menjadi ilmu yang kehilangan karakter khasnya sebagai Ilmu Normatif. Ilmu Hukum sebagai ilmu yang *sui generis* (tersendiri) dengan kualitas keilmiahannya, cukup sulit jika dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial maupun cabang ilmu pengetahuan humaniora. Namun demikian, berdasarkan karakteristik keilmuan, maka menurut Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum pada akhirnya termasuk dalam kelompok ilmu praktis yaitu praktis normologis sebagai Ilmu Normatif (Meuwissen, 2007:113). Selanjutnya, juga dijelaskan oleh Lili Rasjidi, bahwa salah satu pengaruh yang paling menonjol dari perkembangan Ilmu Hukum adalah dominasi pendekatan mekanis analitis dalam epistemologi Ilmu Hukum (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, :4). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam kajian Ilmu Hukum akibatnya adalah dominannya teori-teori hukum normatif di dalam khasanah dan ruang lingkup bidang Ilmu Hukum secara keseluruhan.

Sebagai suatu sistem ajaran, disiplin hukum mencakup antara lain : ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya

dilakukan (preskriptif); dan ajaran yang senyatanya dilakukan (deskriptif) di dalam hidup. Selanjutnya unsur-unsur hukum mencakup: unsur Idiil serta unsur riil, yang keduanya mencakup hasrat susila dan rasio manusia, hasrat susila menghasilkan azas-azas hukum (*rechtsbeginzelen*), misalnya : tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kemudian rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum (*rechtsbegrippen*), misalnya : subjek hukum, hak dan kewajiban (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982:14).

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mempunyai objek kajian hukum, karenanya kebenaran hukum yang hendak diungkapkan harus didasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakekat hukum itu sendiri. Untuk menjelaskan keilmuan hukum secara utuh dan menyeluruh maka dapat dilihat pada metode kajiannya, yaitu : Pendekatan dari sudut filsafat ilmu dan pendekatan dari sudut pandang teori hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendekatan dari sudut Filsafat Ilmu
Filsafat ilmu membedakan ilmu dari 2 (dua) sudut pandangan, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dengan demikian, Ilmu Hukum memiliki 2 (dua) sisi dan memfokuskan pada kajian yang berbeda. Pada satu sisi Ilmu Hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lainnya Ilmu Hukum mempunyai segi-segi empiris. Adapun sisi empiris tersebut yang menjadi kajian Ilmu Hukum Empiris seperti *Sociological Jurisprudence* dan *Socio-Legal Jurisprudence*.
- b. Pendekatan dari Sudut Pandang Teori Hukum
Ilmu Hukum dibagi atas 3 (tiga) lapisan utama yaitu : dogmatik hukum, teori hukum

(dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik hukum, yang masing-masing mempunyai karakter dan metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam Ilmu Hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit).

Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kegunaan, dimana dari ketiga nilai tersebut selalu terjadi pertentangan (Theo Huijbers, 1982:162). Selanjutnya, menurut Gustav Radbruch dalam pengertian hukum dapat dibedakan pada tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah : Keadilan dalam arti sempit.

Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan Pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau *finalitas*, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau *legalitas*, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Untuk mewujudkan hukum yang benar harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan. Pengutamaan satu diantara yang lain dan nilai dasar hukum tersebut akan berakibat pada timbulnya ketidak cocokan diantara nilai-nilai hukum tersebut.

Berdasarkan pada landasan axiologinya yaitu teori tentang nilai, sebagai nilai dari Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Hukum selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan dan kepastian, karena keduanya disamping sebagai salah satu tujuan hukum yang paling banyak dikaji dan diperdebatkan, juga sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum yang semakin lama semakin kompleks. Nilai-nilai tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi proses pengembangan hukum

yang memiliki makna kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Pengertian Ilmu Hukum dan Penerapan Hukum Dalam Masyarakat

Untuk memperoleh suatu ilmu diperlukan suatu cara atau metode. Kata metode berasal dari kata Yunani *metodos* yang terdiri dari kata *meta*, yang berarti menuju, melalui, mengikuti dan *hodos* yang berarti penelitian, uraian ilmiah. Metode ilmiah adalah sistem aturan atau cara yang menentukan jalan untuk mencapai pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu (Anton Bakker, 1984:10). Metode ilmiah (*scientific method*) adalah suatu sistem atau cara untuk menghimpun, menyusunnya secara sistematis bahan-bahan atau material tersebut dan menjelaskannya serta memecahkan permasalahan-permasalahan untuk memperoleh suatu pengetahuan.

Syarat ilmiah suatu tulisan ilmiah sekurang-kurangnya adalah bahwa penyusunan materinya harus sistematis, penjelasannya harus logis dan menggunakan penalaran yang induktif atau deduktif. Sekalipun tujuan ilmu itu pada dasarnya sama, tetapi materialnya atau bahan-bahannya tidak sama, sehingga metodenya pun tidak sama. Ilmu hukum berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu hukum materialnya adalah bahan-bahan hukum. Inilah antara lain yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain. Untuk mengetahui metode ilmu hukum perlu kiranya diketahui apa ilmu hukum itu serta ciri-cirinya dan terlebih dahulu akan dikemukakan definisi tentang ilmu hukum.

Selanjutnya timbul suatu pertanyaan, apakah ilmu hukum itu adalah ilmu? di dalam literatur ilmu hukum sering dianggap bukan ilmu, bahkan dianggap sebagai seni tentang yang baik dan patut, *ars boni et aequi*. Ilmu hukum dianggap bukan ilmu dalam arti bukan merupakan

ilmu tentang *das Sein* (*Seinwissenschaft*) oleh karena tidak bebas nilai, tidak menggunakan metode positif ilmiah dan bersifat normatif. Akan tetapi ilmu hukum atau dogmatik hukum adalah ilmu, yaitu ilmu tentang *das Sollen*: *Sollenwissenschaft*. Sifat metode ilmu hukum menurut standarnya mempunyai dua fungsi.

Metode ilmu hukum dianggap sebagai metode yang ditujukan kepada realisasi tujuan yang praktis maupun yang teoritis dan sebagai metode yang tidak hanya digunakan di dalam ilmu hukum, tetapi juga di dalam praktik hukum (Soejono dan H. Abdurrahman, 1997:8). Untuk dapat menjawab apakah disiplin hukum adalah Ilmu, dijelaskan oleh Bruggink, dengan mengemukakan adanya 2 (dua) pandangan/mazhab/ajaran yang mengetengahkan syarat/kriteria keilmuan bagi suatu disiplin ilmu. Dua pandangan tersebut adalah pandangan *positivistik dan normative* (Lili Rasjidi, 2007:1-5).

Pandangan Positivistik yang pada saat ini merupakan salah satu ajaran modern di dalam filsafat ilmu, mensyaratkan bahwa suatu disiplin itu adalah ilmu apabila kajiannya bersifat *empirikal* yaitu mengacu pada teori *kebenaran korespondensi* dan metode yang digunakan *metode induktif*. Teori Kebenaran korespondensi mendalilkan bahwa sesuatu itu benar jika sesuai dengan faktanya di lapangan. Metode induktif tersebut juga mengkaitkan dengan pengalaman. Karl Popper seorang filosof filsafat ilmu dengan Rasionalisme

Kritikalnya mengkritik pandangan positivistik dengan mengatakan bahwa temuan ilmiah tidak bersifat mutlak benar akan tetapi bersifat mungkin benar, jadi bersifat relatif, oleh karena itu harus terus menerus difalsifikasi. Selanjutnya filsuf ini menolak metode induksi dan azas verifikasi. Menurut pendapatnya metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berkat

kritik Popper, metode ilmiah harus melalui 2 (dua) tahap penelitian yaitu : Penelitian Kepustakaan untuk merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara, lalu untuk menguji hipotesis tersebut dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mengambil data primer (Lili Rasjidi, 2007:1-5).

Disiplin hukum normatif atau dogmatis/doktrinal/ formal yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari Negeri Belanda sebagai warisan kolonial. Disiplin hukum normatif tersebut tidak memiliki sifat empirikal dalam kajian-kajiannya, dan yang dipelajari adalah norma atau kaidah, yakni norma/kaidah hukum yang terutama terdapat pada dokumen-dokumen hukum seperti perundang-undangan dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak melakukan kajian lapangan akan tetapi hanya melakukan kajian di Perpustakaan untuk memperoleh data sekunder. Karenanya, jika disiplin hukum yang normatif tersebut mengacu pada kriteria/syarat pandangan positivistik, maka disiplin hukum tersebut dapat dikatakan bukan ilmu (Lili Rasjidi, 2007:1-5).

Menurut para pakar positivistik, disiplin hukum tersebut hanyalah merupakan suatu profesi yaitu suatu kemahiran/ketrampilan yang terdidik. Para pakar hukumnya mahir/terampil memecahkan masalah-masalah hukum *in concreto* dengan bekal yang dipelajarinya. Pandangan positivistik tersebut kemudian ditentang oleh para pakar hukum di Negeri Belanda dengan mengembangkan pandangan/ajaran lain yang amat bertolak belakang yaitu pandangan/ajaran normatif. Pandangan tersebut bertolak dengan menggunakan teori kebenaran pragmatik dan metode deduktif. Teori Kebenaran tersebut berpendapat bahwa : sesuatu itu benar jika bersifat fungsional.

Dalam menguji kebenaran tidak perlu bersifat subyek-obyek seperti pada ajaran positivistik akan tetapi subyek-

subyek, artinya jika pada suatu kajian ditemukan sesuatu (misalnya dalam bentuk teori/konsep) apakah temuan itu benar, cukup dikatakan sebagai temuan, yang kemudian perlu dikaji kembali oleh komunitas disiplin hukum. Pengujian tidak perlu dilakukan dengan kajian empirikal dengan menggunakan data di lapangan. Melalui pandangan Normatif, disiplin hukum yang normatif bukan hanya sekedar profesi akan tetapi juga merupakan ilmu, yakni Disiplin Ilmu Hukum (Lili Rasjidi, 2007:1-5).

Hukum, menurut Mohtar Kusumaatmadja, jika diartikan dalam arti yang luas, bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan (Chidir Ali, 1991:1). Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Dengan demikian suatu unsur pokok dalam hukum adalah bahwa hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, dimana manusia hidup dalam suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat (Chidir Ali, 1991:1).

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993:127). Para penganut teori hukum positif menyatakan "kepastian hukum" sebagai tujuan hukum, dimana ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian

hukum harus dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis) (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993:25).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).

Dengan demikian sifat preskriptif keilmuan hukum tersebut merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum dan hal tersebut tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Dimana ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang hanya dipandang dari luar, melainkan masuk ke suatu hal yang sangat esensial yakni sisi intrinsik dari hukum.

Dalam perkembangannya kemudian berkembang konsep pembaharuan hukum yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan dalam pembangunan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, yang diilhami oleh konsep "*law as a tool of social engineering*" Roscoe Pound) telah memberikan peran penting kepada hukum dalam pembangunan. Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat, hukum harus tampil di depan dan memberi arah dalam pembaharuan dan pembangunan.

Pembangunan hukum harus dapat mengantisipasi pembangunan masyarakat ke depan. Dengan demikian pembaharuan hukum dan pembentukan hukum harus melihat ke depan, pembentukan hukum tidak boleh hanya untuk kepentingan hari ini tetapi harus memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk waktu yang akan datang seiring

dengan perkembangan masyarakat dan teknologi (Mochtar Kusumaatmadja, 1996:11).

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Prinsip-prinsip hukum berupa kepastian dan keadilan hukum dimaksudkan sebagai nilai-nilai dasar mengenai apa yang dikehendaki manusia dari keberadaan dan keberlakuan hukum (Meuwissen, 2007:8).

Hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai tersebut digambarkan sebagai berpasangan, akan tetapi tidak jarang pula bertentangan. Nilai-nilai tersebut, misalnya : ketertiban dan ketentraman, kepastian hukum dan kesebandingan, kepentingan umum dan kepentingan individu (Satjipto Rahardjo, 1998:69).

Dengan demikian, tidak adanya keserasian dan harmonisasi diantara nilai-nilai tersebut yang terdeskripsikan dalam masyarakat akan mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakkan hukum. Fokus utama dari pertentangan sebenarnya terletak pada persoalan bagaimana hukum positif dengan jaminan kepastiannya dapat mewujudkan nilai-nilai moral, khususnya keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bentuk keadilan apakah yang diharapkan dan atau seharusnya menjadi landasan dalam hukum buatan manusia tersebut yang khususnya terdapat dalam hukum positif.

Hak mempunyai hubungan dengan kewajiban sebagai refleksi keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, keseimbangan tersebut yang dapat mewujudkan perpaduan

antara keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral terwujud. Jadi keadilan merupakan bagian utama dari cita hukum.

John Rawls (2005:50-51) mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung azas-azas bahwa orang yang merdeka dan rasional yang berkeinginan untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi masyarakat. Keadilan menjadi *fairness* (wajar, alamiah) apabila tatanan yang ada dapat diterima oleh semua orang secara adil, melalui penerimaan dengan ikhlas dari semua unsur golongan, kelompok, ras, etnik, agama tanpa tekanan, yang dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

Tanpa kelengkapan instrumen hukum dengan cita-cita luhur, keadilan akan menjadi sulit tercapai. Oleh karenanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang melekat pada hukum pada hakikatnya merupakan komitmen hukum dalam melindungi kepentingan orang per orang.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Penelitian (*Research*)

Kata penelitian sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah *research* yang di negeri Belanda baru digunakan secara umum sekitar Tahun 1930-an. Semula pengertian *research* hanya digunakan untuk penelitian di bidang teknik dan ilmu alam. Kemudian, istilah *research* juga mulai digunakan dalam Ilmu Ekonomi, Ilmu-ilmu Sosial dan terakhir dalam Ilmu Hukum serta Ilmu Politik (C.F.G Sunaryati Hartono, 1994:96-97). Pada mulanya yang dianggap sebagai ilmu atau *science* adalah hanya Matematika dan Ilmu-ilmu Alam, yang hasil penelitiannya dapat diulangi secara tidak terbatas untuk dilihat dan diukur hasilnya yang

(apabila hasil penelitian tersebut adalah benar dan objektif) akan selalu sama dimanapun penelitian atau percobaan ataupun eksperimen tersebut dilakukan.

Dengan demikian, Ilmu Pengetahuan Alam tidak memberikan penilaian, tetapi yang dikejar adalah objektivitas yang setinggi-tingginya melalui metode analisis deduktif-induktif yang digunakan dalam eksperimen-eksperimen (percobaan) di laboratorium dan pengalaman empiris lainnya.

Sebelum August Comte (1798-1857) menulis bukunya tentang Filsafat Positif (*Cours de Philosophie Positive*), sebanyak 6 jilid yang terbit antara tahun 1830-1842, hanya Matematika dan Ilmu-ilmu Alam saja yang dianggap dapat menghasilkan ilmu yang objektif. August Comte menolak untuk menganggap metafisika sebagai ilmu, karena ia berpijak pada dua anggapan, yaitu : pertama, bahwa perkembangan manusia melalui 3 (tiga) stadium, yaitu stadium theologies, stadium metafisik dan stadium positif, dan anggapan yang kedua dinyatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan terdapat suatu hierarki, yaitu : Ilmu yang satu menjadi landasan bagi ilmu yang lain.

Menurut August Comte bahwa Ilmu Pasti merupakan ilmu yang kedudukannya paling bawah, diikuti dengan Ilmu Astronomi, Ilmu Alam, Ilmu Kimia, Biologi dan Sosiologi. Sementara Psikologi tidak diakui sebagai suatu ilmu yang tersendiri, sebab objek ilmiahnya sebagian termasuk Biologi dan sebagian digolongkannya ke dalam Sosiologi.

Pemikiran dan penelitian di bidang-bidang lainnya, terutama yang menyangkut kehidupan mental manusia, baik sebagai perorangan (psikologi), maupun di dalam masyarakat (seperti sejarah, sosiologi, hukum, politik dan sebagainya) tidak mungkin dapat menghasilkan ilmu, atau merupakan kegiatan ilmiah. Hal tersebut dikarenakan manusia dan masyarakat

terlalu cepat berubah-ubah, sehingga sulit mengadakan eksperimen secara berulang-ulang yang akan dapat menghasilkan hasil penelitian yang sama. Sudah sejak zaman Yunani hingga saat ini masih saja ada yang mempertanyakan apakah sejarah dapat dianggap sebagai suatu ilmu, karena sejarah hanya mungkin mengungkapkan hal-hal yang umum (*het algemene*) dan tidak mengenai hal yang khusus (*het individuele*), terutama Windelband dan Rickert yang sangat menentang sifat ilmiah dari sejarah tersebut. Itulah sebabnya mengapa di Perancis dan di negara-negara Anglo Saxon istilah "science" (ilmu) hanya diartikan sebagai Ilmu-ilmu Pasti dan Ilmu Alam.

Terpisah dari "sciences" tersebut adalah "humanities" atau "*Geisteswissenschaften*", yang mencakup bidang-bidang sejarah, sastra, hukum dan lain-lain, karena yang penting dalam "humanities" adalah pengertian (*understanding*) dan ikut merasakan (*het zich inleven en verstaan van gegevens*). Dalam Ilmu-ilmu Sosial, sistem nilai sosial merupakan faktor yang essensial, yang turut mempengaruhi penelitiannya sendiri. Oleh karena itu faktor intelektual (tingkat kecerdasan), emosi dan kemauan si peneliti ikut menentukan penilaian hasil penelitian yang diperoleh, sehingga keobjektifan di dalam Ilmu-ilmu Sosial berbeda dengan keobjektifan di dalam Ilmu-ilmu Matematika dan Ilmu-ilmu Alam.

Berkat Agust Comte yang berhasil menunjukkan, bahwa sekalipun di dalam Ilmu-ilmu Sosial dipakai ukuran-ukuran yang berbeda dengan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat dapat ditunjuk adanya dalil-dalil empiris walaupun dalil-dalil empiris tersebut tidak seperti dalil-dalil yang ada pada Matematika dan Ilmu Alam, sehingga pada

akhirnya *Geistes-wissenschaften (Humaniora)* dan Ilmu-ilmu Sosial juga diakui sebagai Ilmu yang dapat diteliti dan dapat dilakukan sebagai objek penelitian (C.F.G Sunaryati Hartono, 1994: 98).

Metode Penelitian Hukum

Lili Rasjidi (2005:5) menyatakan bahwa sebagai suatu disiplin ilmu, disiplin hukum memerlukan suatu metode ilmiah untuk mengembangkan dinamika keilmuannya. Melalui temuan-temuan (terutama pada aspek teoritis) dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakarnya, diharapkan akan terjadi pergantian/perubahan berbagai teori yang dimiliki oleh disiplin tadi, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan penelitian dalam bidang ilmu hukum (penelitian hukum).

Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam bidang keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* (benar) atau *false* (salah), maka jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate* atau *wrong*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa sebagai ilmu yang sudah cukup tua, Hukum merupakan bagian dari Filsafat dan Sastra. Baru setelah adanya differensiasi dan spesialisasi, hukum menjadi bagian dari *Humaniora (Humanities)*, dan berada di bawah pengaruh aliran positivisme yang digolongkan ke dalam kelompok ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, perkembangan dari filsafat sampai ke ilmu-ilmu sosial membawa serta perubahan yang dialami oleh Ilmu Hukum dalam penggunaan metode-metode penelitian (C.F.G Sunaryati Hartono, 1994:121).

Untuk melakukan temuan-temuan, pergantian ataupun perubahan dari berbagai teori dalam disiplin ilmu hukum dilakukan proses ilmiah yang disebut dengan Metode Penelitian Hukum Normatif (Lili Rasjidi, 2007:6). Metode ilmu hukum normatif ini sangat berbeda dalam proses ilmiahnya dengan disiplin-disiplin ilmu lain, seperti misalnya dengan bidang ilmu sosial. Adapun ciri-ciri utama dari Metode Penelitian Hukum adalah :

- a. Deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif;
- b. Tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan lain-lain.
- c. Konsep, perspektif, teori, paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku/pada ajaran hukum (dari pakar hukum terkemuka);
- d. Jarang ditampilkan hipotesis;
- e. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya tanpa menggunakan angka, rumus statistik dan matematik.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan rumus : $M = f(k)$

M = metode, f = fungsi, dan k = konsep.

Makna dari rumus tersebut, bahwa metode penelitian suatu disiplin ilmu amat tergantung pada konsep apa yang digunakan oleh disiplin ilmu tersebut. Apabila dikaitkan dengan disiplin ilmu hukum normatif, berarti metode penelitian hukum pada bidang ilmu hukum tergantung dengan konsep hukum apa yang oleh mayoritas pakarnya sedang dianut dan digunakan (Lili Rasjidi, 2007:6).

Dari berbagai literatur yang membahas tentang paradigma/ teori/ konsep perspektif di bidang ilmu hukum diketahui bahwa saat ini sudah terjadi pergeseran konsep hukum dari yang dikembangkan oleh aliran positivisme hukum pada abad ke-19 menuju dikembangkannya konsep-konsep hukum modern yang terutama bersumber dari berbagai mazhab /aliran/ ajaran hukum di *Anglo Saxon khususnya Amerika Serikat*.

Pengembangan konsep hukum tradisional positivisme hukum yang berpendapat hukum adalah semata-mata kaidah/norma yang tertulis bentuknya, berubah menjadi hukum bukan saja berupa kaidah atau norma akan tetapi juga merupakan gejala sosial budaya. Pandangan baru yang modern ini menjadi inti pemikiran antara lain dari mazhab *Anthropological Jurisprudence, Sociological Jurisprudence* (yang kedua-duanya disebut sebagai *Functional Jurisprudence*) dan juga mazhab paling modern yaitu : *Critical Legal Studies* yang diprakarsai oleh M.Unger. Hal ini berarti, sesuai dengan rumus yang diuraikan oleh Soetandyo tersebut di atas, bahwa kajian hukum tidak hanya selalu normatif murni, artinya hanya mendasarkan pada data hukum saja, akan tetapi dengan tetap berbasis pada data hukum tersebut dapat juga digunakan data non hukum jika memang diperlukan dalam analisisnya. Dengan demikian maka akan digunakan

metode penelitian hukum normatif yang sosiologis/ antropologis/ ekonomis/ politis dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa penelitian hukum tidak hanya :

H \longrightarrow H \longrightarrow H
akan tetapi jika diperlukan dapat digunakan rumus (Lili Rasjidi, 2007:9):

H \longrightarrow H/S/A/E/P dan lain-lain \longrightarrow H,
Keterangan :

Rumus yang Pertama menggambarkan : Kajian Hukum Murni dengan hanya mengambil data hukum saja (bersifat mono disipliner);

Rumus Kedua : Menggunakan data non hukum sebagai data bantuan dan agar hasil kajiannya hukum maka data non hukum tersebut diubah terlebih dahulu menjadi data hukum (Lili Rasjidi, 2007:10).

Van Vollenhoven, Ter Haar dan lain-lain banyak menggunakan data non hukum yang berasal dari antropologi, sosiologi dan lain-lain yang kemudian diubah menjadi data hukum dengan menggunakan kriteria tertentu. Untuk memudahkan para peneliti hukum yang tidak memiliki pengetahuan disiplin ilmu lain (ilmu-ilmu sosial lainnya) dan agar tetap berada pada identitas metode penelitian hukum yang normatif, maka data non hukum dapat diperoleh dengan cara mengambil data sekunder (pada perpustakaan disiplin non hukum) yaitu dengan memanfaatkan hasil penelitian dari para pakar disiplin non hukum (Lili Rasjidi, 2007:11).

Dalam Penelitian Ilmu Hukum, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lili Rasjidi tersebut di atas, Sunaryati Hartono juga tidak sependapat untuk menggolongkan Ilmu Hukum ke dalam kelompok Ilmu-ilmu Sosial meskipun tidak dapat disangkal bahwa Ilmu Hukum juga menyangkut kehidupan bermasyarakat.

Ilmu Hukum tersebut pada dasarnya merupakan suatu ilmu yang normatif, maka lebih tepat apabila Ilmu Hukum tetap dianggap sebagai bagian dari Humaniora (*Humanities* atau *Geistes-wissenschaften*). Terjadinya kondisi demikian, dikarenakan adanya pengaruh dari aliran empirisme dan positivisme dari ilmu-ilmu sosial, sehingga terlihat adanya kecenderungan untuk melihat Ilmu Hukum tersebut lebih sebagai suatu gejala sosial (*social fact*) dari pada sebagai suatu sistem kumpulan norma-norma yang berlaku dalam interaksi antara manusia di dalam kehidupan bernegara (C.F.G Sunaryati Hartono, 1994: 95).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sesuai dengan perkembangan zamannya, Ilmu Hukum kemudian berkembang ke arah *Functional Jurisprudence* (Ilmu Hukum Fungsional) yang mempertanyakan dan mem-permasalahkan fungsi hukum sebagai norma terhadap masyarakat. Aliran yang dimulai oleh Roscoe Pound, kemudian dilanjutkan oleh Julius Stone yang mengatakan bahwa *jurisprudence is the eye of the law*.

Hukum juga harus memperhatikan sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi dan bahan-bahan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bahkan dalam masa sekarang, pendapat Julius Stone tersebut kemudian diperluas lagi, karena tanpa bahan-bahan dari ilmu-ilmu eksakta, sekarang tidak mampu untuk dapat menyusun misalnya Rancangan Undang-Undang mengenai Lingkungan Hidup, atau Rancangan Undang-Undang Antariksa, Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi dan sebagainya (C.F.G Sunaryati Hartono, 1994:123).

Dengan demikian jelas bahwa tidak hanya Ilmu-ilmu Eksakta dan Ilmu-ilmu Sosial saja yang sudah meninjau kembali berbagai metode pendekatan dan

metode penelitiannya yang lain, tetapi juga Ilmu Hukum juga mengalami proses *differensiasi integrasi* dalam pemikiran dan metode-metode penelitiannya. Hal tersebut dapat terlihat bahwa pada saat ini banyak penelitian (termasuk penelitian hukum) yang tidak lagi dapat menggunakan pada hanya satu pendekatan atau metode penelitian. Akan tetapi, sering kali dibutuhkan kombinasi dari berbagai metode penelitian/pendekatan untuk meneliti hanya pada satu fenomena sosial, yang disebut dengan metode interdisipliner dan multidisipliner. Disebut dengan multidisipliner, karena menggunakan logika dari lebih satu cabang Ilmu Hukum, dan interdisipliner karena membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya (C.F.G Sunaryati Hartono, 1994:124).

Penggunaan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner selalu bertitik tolak dan didominasi oleh salah satu disiplin ilmu, sebagaimana halnya dalam penelitian ilmu hukum yang melihat pada kajian objek permasalahan hukum. Dengan sendirinya dalam penelitian hukum tersebut, dimulai dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dapat dilanjutkan dengan penelitian historis, sosiologi, ekonomi, politik, teknologi dan sebagainya.

Akan tetapi pada akhirnya penelitian hukum tersebut harus kembali lagi menggunakan metode-metode penelitian dan metode penafsiran hukum. Hal tersebut di satu pihak menunjuk pada keterbatasan masing-masing dan setiap disiplin ilmu. Akan tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya *interdependensi fungsional* yang timbal balik antara berbagai disiplin ilmu. Jadi, dengan adanya inter-dependensi antara berbagai ilmu pengetahuan tersebut memungkinkan untuk memperoleh gambaran holistik tentang

sesuatu masalah, dan hal tersebut dengan metode penelitian monodisipliner tidak mungkin dapat tercapai.

Dengan demikian, Ilmu Hukum pada saat ini menganggap pendekatan sosiologis sebagai suatu keharusan. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa penggunaan pendekatan sosiologis dapat menggantikan pendekatan normatif untuk sampai pada tahap kesimpulan dan hasil penelitian atau produk-produk yang bersifat yuridis seperti Undang-Undang, Putusan Pengadilan atau Kebijakan dalam bidang hukum.

Meskipun cukup pentingnya penggunaan pendekatan sosiologis untuk pemahaman suatu peristiwa atau fenomena hukum sebagai gejala sosial, akan tetapi dalam tahap terakhir pada penelitian hukum tidak mungkin dilakukan hanya dengan pendekatan sosiologis untuk dapat menjawab kesimpulan yang bersifat normatif. Karena, pada akhirnya untuk dapat menciptakan suatu analisis hukum atau suatu doktrin hukum, seorang peneliti hukum harus kembali pada pendekatan yuridis normatif, meskipun dalam tahapan proses penelitian juga digunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Macam-Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah (Peter Mahmud Marzuki, 1994:93-95):

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang

berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Telaah ini diperlukan untuk mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga dibandingkan di samping Undang-Undang juga putusan Pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan Undang-Undang dengan filosofi yang melahirkan Undang-Undang tersebut, sehingga akan diperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan Undang-Undang diantara negara-negara tersebut.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam Ilmu Hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran / landasan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa suatu penelitian hukum yang lengkap harus dimulai dengan suatu inventarisasi tentang peraturan-peraturan hukum positif yang bersangkutan. Jadi harus dimulai dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian, untuk mengetahui sejauh mana hukum positif tersebut memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dilakukan juga pendekatan normatif sosiologis dengan menggunakan data non hukum.

Pendalaman mengenai masalah hukum yang dihadapi dapat ditambah juga dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum historis dan komparatif, sehingga penelitian hukum tersebut sampai pada penemuan suatu falsafah hukum yang baru. Untuk selanjutnya falsafah ataupun doktrin tersebut harus dituangkan ke dalam suatu produk yuridis (hukum/ Peraturan Perundang-undangan), yang kesemuanya pada akhirnya kembali menggunakan pemikiran dan Pendekatan penelitian yuridis normatif.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Ilmu Hukum sebagai suatu ilmu yang sudah cukup tua, yang pada mulanya merupakan bagian dari Filsafat dan Sastra, dan dengan adanya differensiasi dan spesialisasi, kemudian Ilmu Hukum menjadi bagian dari Humaniora.

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, Ilmu Hukum berkembang lebih lanjut ke arah Ilmu Hukum Fungsional dengan pelopornya Roscoe Pound. Aliran ini menyatakan bahwa Ilmu Hukum harus memperhatikan keberadaan Ilmu-ilmu lain seperti Sosiologi, Psikologi, Ekonomi, Antropologi, Politik dan Ilmu-ilmu Sosial lainnya.

Sangat jelas terlihat bahwa Ilmu Hukum seperti halnya Ilmu-ilmu Sosial lainnya juga telah mengalami pengaruh proses differensiasi, spesialisasi dan integrasi dalam pemikiran dan metode penelitiannya. Hal inilah yang menyebabkan pada saat ini banyak penelitian hukum tidak dapat lagi menggunakan hanya satu metode penelitian atau pendekatan saja. Sebaliknya, penelitian-penelitian tersebut membutuhkan kombinasi dan integrasi dalam pengambilan kesimpulannya dari berbagai disiplin ilmu.

Penelitian seperti ini disebut sebagai penelitian multidisipliner atau penelitian interdisipliner (transdisipliner). Disebut multidisipliner, karena penelitian tersebut memerlukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain. Dikatakan interdisipliner karena penelitian tersebut menggunakan logika lebih dari satu cabang Ilmu, sedangkan istilah transdisipliner mengacu pada adanya integrasi dalam proses penarikan kesimpulan dan saran yang diberikan dalam penelitian.

Dalam penelitian hukum hal yang paling penting, baik menggunakan pendekatan normatif sosiologis yang sifatnya interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner tetap titik tolaknya berasal dari Ilmu Hukum sehingga pada akhir jawaban permasalahan adalah menghasilkan kesimpulan yang bersifat yuridis normatif.

Saran

Bagi para peneliti hukum untuk memperoleh pengertian yang utuh dan yang mendekati kebenaran secara nisbi, karena saat ini tidak mungkin lagi dilakukan penelitian hukum hanya bertumpu pada pendekatan monodisipliner dan hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif saja, maka dalam kegiatan penelitian hukum sebaiknya digunakan kedua pendekatan penelitian, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis serta pendekatan secara interdisipliner dengan bersumber dari data hukum dan data non hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Anthony T. Kronman, *The Lost Lawyer Failing Ideals of the Legal Profession*, Harvard University Press, Cambridge, 1993
- Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2005
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- , *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia & LEKNAS-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1984
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2007
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum (terjemahan B. Arief Sdharta)*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1998
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Soerjanto Poespowardojo, *Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya Sebuah Pendekatan Filsafat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982

The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu (Edisi Kedua Diperbaharui)*, Liberty, Yogyakarta, 2000

Tim Dosen Filsafat Ilmu - Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007.